



YAYASAN DARUL MUIN PAKUHAJI

SMP – SMK DARUL MUIN

Notaris : Asril, S.H., Mkn. || SK. Menkumham RI No. AHU.0003260.AH.01.04.2017
Jl. Raya Kali Baru Ilir Rt. 06/07 Ds. Kali Baru Kec. Pakuhaji Kab. Tangerang Banten 15570

SURAT KEPUTUSAN

**KETUA YAYASAN DARUL MUIN PAKUHAJI
KECAMATAN PAKUHAJI KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
Nomor : 163/422/421.5/YAY-DM/VII/2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK DARUL MUIN
Kec. Pakuhaji Kab. Tangerang Prov. Banten**

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dipandang perlu menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
2. Bahwa dengan SMK akan menampung siswa Sekolah Menengah Pertama/ jenjang sebelumnya yang belum mendapat pendidikan;
3. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Desa Kali Baru Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang.

MENGINGAT : 1. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2006 tentang Guru;
7. Pedoman Kerja Yayasan Darul Muin Pakuhaji;
8. Struktur Organisasi Yayasan Darul Muin Pakuhaji.

MENETAPKAN

Pertama : Membentuk Penyelenggaraan SMK Darul Muin dengan susunan Organisasi terlampir;
Kedua : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola SMK Darul Muin untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan;
Ketiga : Menugaskan tenaga Pendidik SMK Darul Muin untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan SMK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan;
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 17 Juli 2017
Ketua Yayasan Darul Muin Pakuhaji


I. H. AKHMAD FAHRUDIN.

Tembusan dikirim kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
2. Pengawas SMK Kec. Kosambi
3. Arsip.